

WALIKOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang : 1. Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Pembentukan Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun Negara Nomor 2828);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Ancaman Yang Membahayakan Menghadapi Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5494);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2854);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangean Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
- 21. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 5);
- 22. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02);
- 23. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 20), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan walikota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Bengkulu.
- 2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
- 4. Standar Biaya Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022 adalah pedoman umum dan batasan biaya maksimal dalam penyusunan RKA-SKPD dan pelaksanaan anggaran SKPD yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun anggaran 2022.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengelola Keuangan Daerah.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

- 11. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-P SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perubahan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD-P.
- 12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan perubahan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 13. Pejabat Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang melakukan pengelolaan barang yang terdiri dari Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna, Kuasa Pengguna, Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah.

BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini diatur mengenai Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Satuan Biaya Honorarium;
 - b. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - c. Satuan Biaya Rapat Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor;
 - d. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
 - e. Satuan Biaya Pemeliharaan;
 - f. Satuan Biaya Jasa Peserta Kegiatan Non ASN;
 - g. Satuan Biaya Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan;
 - h. Satuan Biaya Jasa Tenaga Kesehatan.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;
 dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

Khusus ketentuan mengenai standar biaya dan tata cara perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri mengacu dan diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota Bengkulu ini mulai berlaku Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 25 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Mei 2022
a.n. WALIKOTA BENGKULU
WAKIL WALIKOTA
Cap/dto
DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 11 Mei 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

NAYU ALDILA PUTRI, SH NIP. 197810102005022004

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR ...8..

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2022

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN TERTINGGI DALAM PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan pada masing-masing daerah digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Walikota ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

- 1. Satuan Biaya Honorarium;
- 2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- 3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor;
- 4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
- 5. Satuan Biaya Jasa Peserta Kegiatan Non ASN;
- 6. Satuan Biaya Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan Melalui Perjanjian/Perikatan;
- 7. Satuan Biaya Jasa Tenaga Kesehatan.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, meliputi :

- 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
 - 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

- 1.1.3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 1.1.4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.6. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu;dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;dan

- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- f. besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dihitung berdasarkan total pagu belanja yang menjadi tanggungjawabnya diluar kegiatan rutin perangkat daerah seperti gaji, tunjangan, tunjangan penghasilan, kegiatan rutin air, listrik, internet dan telepon.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

- 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
 Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa
 untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai
 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam seminar, sosialisasi, kegiatan rapat kerja, diseminasi. workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Pembaca Doa

Honorarium pembaca Doa diberikan kepada ASN/Non ASN yang diberikan tugas sebagai pembaca doa dan tidak termasuk diklat atau pelatihan.

1.4.5. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif mempertimbangkan urgensi, dengan honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

a. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan maksimal jumlah tim yang dapat diberikan honorarium kepada setiap pejabat/pegawai:

No.	JABATAN	Batasan Jumlah Tim
1	Pejabat Eselon II	2
2	Pejabat Eselon III	3
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5

- b. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- c. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- d. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- e. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi
- f. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.6.3. Uang Jasa Pakar/Tenaga Ahli/Advokat

Uang jasa Pendampingan dan Bantuan Hukum Pemerintah Kota berasal Dari Unsur Pakar Hukum, Organisasi Bantuan Hukum /Advokat Dan Ahli Perancangan Peraturan Perundang-Undangan. Uang jasa diberikan kepada yang memberikan jasa/bantuan/pendampingan hukum, memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan tertulis. Uang Jasa dibayarkan per orang per bulan.

1.6.4. Honorarium Mediator

Honorarium mediator diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai mediator dalam penyelesaian kerugian daerah.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Walikota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi atau kota;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak
 114 % (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi atau kota;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi, atau kota;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi atau kota; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi atau kota.

1.8. Honorarium Rohaniawan

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur Sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari *(peer review)* sebesar Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Penyelenggaraan Kegiatan Sekolah

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian.

Honorarium penyelenggaraan kegiatan sekolah merupakan imbalan diberikan kepada guru PAUD Non PNS dan operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).

1.11. Honorarium Penulis Butir Soal

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
- c. penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- d. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14. Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah

Honorarium yang diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara yang bertugas melaksanakan pengurusan barang milik daerah.

1.15. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Uang Lembur dan Uang Makan Lembur diberikan kepada ASN yang bekerja di luar dari jam kerja.

Dengan ketentuan:

- a. Pada hari Libur tariff uang lembur dihitung sebesar 200% (dua ratus persen) dari tariff lembur hari kerja
- b. Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut.
- c. Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM

				Standar
No		Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
1.1	HONOR.	ARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KE	UANGAN	
	1.1.1.	Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD/ F Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	engguna A	nggaran (PA)/
		a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	1.040.000
		b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	1.250.000
		c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	1.450.000
		d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.660.000
		e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.970.000
		f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	2.280.000
		g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	2.590.000
		h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	3.010.000
		i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.420.000
		j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	3.840.000
		k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	4.250.000
		1. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	4.770.000
		m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	5.290.000
		n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	ОВ	5.810.000
		o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	6.330.000
		p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	7.370.000
	1.1.2	Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK)		<u> </u>
		a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	1.010.000
		b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	1.210.000
		c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	1.410.000
		d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.610.000
		e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.910.000
		f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	2.210.000
		g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	ОВ	2.520.000
		h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	2.920.000

i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp				
J. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar			OB	3.320.000
R. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp		j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp	ОВ	3.720.000
1. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp		k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp	OB	4.130.000
m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp		1. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp	OB	4.630.000
n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp		m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp	OB	5.130.000
0. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp		n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp	OB	5.640.000
D. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun		o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp	OB	6.140.000
a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu d			OB	7.140.000
a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp C. Nilai Pagu d	110	Did Did (DDV)		
b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp	1.1.3	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
250 juta C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp		a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	1.010.000
C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta			ОВ	1.210.000
miliar c. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp OB 1.910.000			OB	1.410.000
2,5 miliar f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp OB 2.210.000 5 miliar g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp OB 2.520.000 10 miliar h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp OB 2.920.000 25 miliar i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp OB 3.320.000 50 miliar j. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp OB 3.720.000 75 miliar j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp OB 3.720.000 75 miliar j. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp OB 4.130.000 100 miliar l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp OB 4.630.000 250 miliar l. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp OB 5.130.000 500 miliar l. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp OB 5.640.000 750 miliar l. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp OB 6.140.000 l. Triliun l. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp OB 6.140.000 l. Triliun OB 7.140.000 l. Triliun OB 7.140.000 l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta OB 400.000 2.50 juta l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp OB 570.000 500 juta d. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp OB 570.000 S00 juta d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar s.d Rp OB 660.000 miliar Po Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp OB 770.000 E. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp OB 770.000 miliar Po Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp OB 770.000 E. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 1 OB 660.000 miliar Po Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 1 OB 660.000 miliar Po Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 1 OB 660.000 miliar Po Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 1 OB 660.000 miliar Po Po Po Po Po Po Po P		d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1	OB	1.610.000
S miliar g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp			OB	1.910.000
10 miliar		f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp	OB	2.210.000
h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp			ОВ	2.520.000
50 miliar j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar o. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 1 triliun p. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun DB 7.140.000 1.1.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) a. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta DB 400.000 b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta OB 250 juta c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 0B 660.000 miliar e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 0B 770.000			OB	2.920.000
T5 miliar R. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp OB 4.130.000			OB	3.320.000
1.00 miliar 1. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun OB 7.140.000 1.1.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) a. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta DB 400.000 b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 500 juta d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 0B 660.000 miliar e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 0B 770.000			OB	3.720.000
m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp OB 5.130.000 500 miliar n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp OB 5.640.000 750 miliar o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp OB 6.140.000 1 triliun p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun OB 7.140.000 1.1.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta DB 400.000 b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta S.d Rp OB 480.000 250 juta c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp OB 570.000 500 juta d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 OB 660.000 miliar e. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 1 OB 660.000 miliar			OB	4.130.000
n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp OB 5.640.000 750 miliar o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp OB 6.140.000 1 triliun p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun OB 7.140.000 1.1.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta OB 400.000 b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp OB 480.000 b. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp OB 570.000 C. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 100 juta s.d Rp S00 juta d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp OB 570.000 miliar e. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp OB 770.000			OB	
750 miliar 0. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun OB 7.140.000 1.1.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta OB 400.000 b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta C. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 OB 660.000 miliar e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp OB 770.000				
1 triliun p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun OB 7.140.000 1.1.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta OB 400.000 b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp OB 480.000 250 juta c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp OB 570.000 OB 500 juta d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp OB 660.000 miliar e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp OB 770.000			OB	5.640.000
1.1.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp OB 770.000			ОВ	6.140.000
SKPD) a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp OB 770.000		p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	ОВ	7.140.000
SKPD) a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp OB 770.000				
b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp OB 480.000 250 juta c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp OB 570.000 500 juta d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 OB 660.000 miliar e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp OB 770.000	1.1.4		Perangkat	
250 juta c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp OB 770.000		a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	400.000
c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp OB 570.000 d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 OB 660.000 miliar e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp OB 770.000			ОВ	480.000
d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 OB 660.000 miliar e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp OB 770.000		c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp	ОВ	570.000
The state of the s		d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1	ОВ	660.000
			ОВ	770.000

	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp	OB	880.000
	5 miliar g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp	ОВ	990.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.520.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.780.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp	OB	2.040.000
	1. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.440.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.830.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	3.230.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.620.000
	p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	4.420.000
1.1.5	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	340.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	420.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.090.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.780.000
	1. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.120.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.470.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.810.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.160.000
	p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	3.840.000
1.1.6	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluarar Penerimaan/Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	Bendahara n/Pembantu Keuangan/S	Bendahara
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	310.000
	, J	Ī	1

		c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	370.000
		d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	430.000
		e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	500.000
		f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	570.000
		g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	640.000
		h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	810.000
		i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	980.000
		j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.150.000
		k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.330.000
		Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.580.000
		m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	1.840.000
		n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.090.000
		o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp	OB	2.350.000
		p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	2.860.000
1.2	HONOR	PARIUM PENGADAAN BARANG/JASA	1	
	1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
	1.2.2.	Honor Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1	Honor Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
		a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp 200 juta	OP	680.000
		b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	850.000
		c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OP	1.020.000
		d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000
		e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.520.000
		f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.780.000
		g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	2.120.000
		h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.450.000
		i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.790.000
		j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	3.130.000
		k. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.580.000
		Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	4.030.000
		m. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.490.000
		n. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1triliun	OP	4.940.000
		o. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	5.560.000

1.2.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa Untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	170	OP	760.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 200 juta	OP	760.000
	s.d Rp 500 juta c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OP	920.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.140.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.370.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.600.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.910.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.210.000
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.520.000
	j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.820.000
	k. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.230.000
	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	3.640.000
	m. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.040.000
	n. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	4.450.000
	o. Nilai Pagu Pengadaan diatas 1 triliun	OP	5.010.000
1.2.2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa Untuk Jasa Konsultansi /Jasa lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp 50 juta	OP	450.000
	b. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp 50 juta s.d Rp 100 juta	OP	450.000
	c. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp 100 juta	OP	450.000
	d. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OP	480.000
	e. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OP	600.000
	f. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	720.000
	g. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	910.000
	h. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.090.000
	i. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.270.000

	j. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.510.000
	k. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.990.000
	m. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.230.000
	n. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	2.560.000
	o. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	2.880.000
	p. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	3.200.000
	q. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	3.520.000
	r. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 1 triliun	OP	3.960.000
1.2.3.	Honorarium Pengguna Anggaran		
1.2.3.1.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.580.000
	b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	4.030.000
	c. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.490.000
	d. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Triliun	OP	4.940.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
1.2.3.2	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.230.000
	b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	3.640.000
	c. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.040.000
	d. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Triliun	OP	4.450.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.010.000
1.2.3.3	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainya diatas Rp 10 Miliar s.d. Rp 25 Miliar	OP	1.510.000
	b. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainya diatas Rp 25 Miliar s.d. Rp 50 Miliar	OP	1.750.000
	c. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainya diatas Rp 50 Miliar s.d. Rp 75 Miliar	OP	1.990.000

	_		_
	d. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainya diatas Rp 75 Miliar s.d. Rp 100 Miliar	OP	2.230.000
	e. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainya diatas Rp 100	OP	2.560.000
	Miliar s.d. Rp 250 Miliar f. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainya diatas Rp 250 Miliar s.d. Rp 500 Miliar	OP	2.880.000
	g. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainya diatas Rp 500 Miliar s.d. Rp 750 Miliar	OP	3.200.000
	h. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainya diatas Rp 750 Miliar s.d. Rp 1 Triliun	OP	3.520.000
	i. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainya diatas Rp 1 Triliun	OP	3.960.000
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN (UKPBJ)	BARANG DA	N JASA
	1.3.1. Kepala	OB	1.000.000
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/MODERATO	R/PEMBAWA	ACARA/
1,7,	PANITIA	ic/T DiviD/tw/	Tiernary
	1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	700.000
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	1.4.4. Honorarium Pembaca Doa	OK	300.000
	1.4.5. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRET KEGIATAN	ARIAT TIM P	 ELAKSANA
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1 Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
	1.5.1.2 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000

		b. Penanggung Jawab	OB	700.000
		b. Penanggung Jawab c. Ketua	OB	650.000
		d. Wakil Ketua	OB	600.000
		e. Sekretaris	OB	500.000
		f. Anggota	ОВ	500.000
	1.5.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	l	1
	1.5.2.1	Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah		
		a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
		b. Anggota	OB	220.000
1.6.	HONOR	 	 LI DAN BERAG	CARA
	1.6.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
	1.6.2.	Honorarium Beracara	OK	1.800.000
	1.6.3.	Uang Jasa		
		a. Pakar /Tenaga Ahli	OB	5.000.000
		b. Advokat/Pengacara	OB	5.000.000
	1.6.4	c. Tenaga Ahli Fraksi	OB	3.500.000
	1.6.4.	Honorarium Mediator	OK	250.000
1.7.	HONOR	ARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	1	
	1.7.1.	SLTA	ОВ	2.100.000
	1.7.2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	ОВ	2.400.000
	1.7.3.	Sarjana (S1)	ОВ	2.600.000
	1.7.4.	Master (S2)	ОВ	2.800.000
	1.7.5.	Doktor (S3)	OB	3.000.000
1.8.	HONOR	ARIUM ROHANIAWAN	OK	400.000
1.9.		LARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/ BULETIN/MAJA LOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE	ALAH/ PENGI	ELOLA
	1.9.1	Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
		a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
		b. Redaktur	Oter	400.000
		c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
		d. Desain Grafis	Oter	180.000
		e. Fotografer	Oter	180.000
		f. Sekretariat	Oter	150.000
		g. Pembuat Artikel	Per	200.000
	1.9.2.	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah	Halaman	
		a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
		b. Redaktur	Oter	300.000
		c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
		d. Desain Grafis	Oter	180.000
			Oter	180.000
		e. Fotografer		
		f. Sekretariat	Oter	150.000
		g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	1.9.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi		
		Informasi/Pengelola Website	0.5	F00 000
		a. Penanggung Jawab	OB	500.000
		b. Redaktur	OB	450.000

		c. Editor	OB	400.000
		d. Web Admin	OB	350.000
		e. Web Developer	OB	300.000
		f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
1.10	HONOR. SEKOLA	 ARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN PENYELEN \H	 GGARAN KE0	GIATAN
	1.10.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
		b. Pengawas Ujian	ОН	240.000
		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Ma- ta Ujian	5.000
	1.10.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
		b. Pengawas Ujian	OH	270.000
		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Ma- ta Ujian	7.500
	1.10.3	Honorarium Penyelenggaran Kegiatan Sekolah		
		a. Guru PAUD Non PNS	OB	380.000
		b. Operator DAPODIK PAUD Negeri	OB	125.000
		c. Operator DAPODIK SD Negeri	OB	125.000
		d. Operator DAPODIK SMP Negeri	OB	125.000
		e. Operator Administrasi DAPODIK	OB	125.000
1.11	HONOR	ARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KOTA		
	1.11.1.	Honorarium Penyusun Butir Soal	Perbutir Soal	45.000
	1.11.2.	Honorarium Telaah Butir Soal	Perbutir Soal	20.000
1.12.	HONOR. (DIKLAT	ARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDI ')	KAN DAN PEI	LATIHAN
	1.12.1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	1.12.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
	1.12.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
	1.12.4	Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	1.12.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
		a. Lama Diklat s.d. 5 hari :		
		1) Penanggung Jawab	OK	450.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
		3) Sekretaris	OK	300.000
		4) Anggota	OK	300.000
		b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
		Penanggung Jawab	OK	675.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
		3) Sekretaris	OK	450.000
		,		
		4) Anggota	OK	450.000
		C. Lama Diklat lebih dari 30 hari :	OK	900.000
		1) Penanggung Jawab	OK OK	800.000
		2) Ketua/Wakil Ketua		
		3) Sekretaris	OK	600.000

		4) Anggota	OK	600.000
1 12	HONOD	, 30		
1.13	1.13.1.	ARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1.13.1.		OB	3.500.000
		a. Pembina	OB	3.000.000
		b. Pengarah	OB	2.500.000
		C. Ketua	OB	2.000.000
		d. Wakil Ketua	OB	1.500.000
		e. Sekretaris	OB	1.300.000
	1.13.2.	f. Anggota Honorarium Sekretariat Tim Anggaran	ОБ	1.300.000
	1.13.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
		a. Ketua	OB	1.000.000
		b. Sekretaris	OB	900.000
		c. Anggota	OB	600.000
1.14	HONOR	l ARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DA	ERAH	
	1.14.1	Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah		
	111111	a. Pemegang Kekuasaan Pengelola BMD	OB	1.500.000
		b. Pengelola Barang Milik Daerah	OB	1.250.000
		c. Pejabat Penatausahaan Barang BMD	OB	1.100.000
		d. Pengurus Barang Pengelola BMD	OB	850.000
		e. Pembantu Pengurus Barang Pengelola BMD	OB	750.000
	1.14.2	Honorarium Barang Milik Daerah Pada	<u> </u>	700.000
	1.11.2	Pengguna Barag		
		a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang		
		Neraca asset > 100 Milyar	OB	1.200.000
		Neraca asset ≤ 100 Milyar	OB	1.000.000
		b. Pejabat Penatausahaan Barang		
		Neraca asset > 100 Milyar	OB	1.100.000
		Neraca asset ≤ 100 Milyar	OB	850.000
		c. Pengurus Barang Pengguna		
		Neraca asset > 100 Milyar	OB	1.000.000
		Neraca asset ≤ 100 Milyar	OB	750.000
		d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	500.000
		e. Pengurus Barang Pembantu	OB	350.000
1.15	Uang Le	mbur dan Uang Makan Lembur		•
	1.15.1	Uang Lembur		
		a. Golongan IV	OJ	25.000
		b. Golongan III	OJ OJ	20.000 17.000
		c. Golongan II d. Golongan I	OJ	13.000
		e. Non PNS	OJ	20.000
	1.15.2	Uang Makan Lembur		
		a. Golongan IV	OJ	41.000
		b. Golongan III	OJ	37.000
		c. Golongan II/Golongan I	OJ	35.000
		d. Non PNS	OJ	31.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain;

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas

Ketentuan Lampiran I Peraturan Walikota ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- 1. uang harian;
- 2. uang representasi;dan
- 3. biaya penginapan

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan diluar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2 dan Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi terinci pada Tabel 1.3.

TABEL 1.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	ОН	Rp 360.000	Rp 140.000	Rp 110.000
2	Sumatera Utara	ОН	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
3	Riau	ОН	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
4	Kepulauan Riau	ОН	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
5	Jambi	ОН	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
6	Sumatera Barat	ОН	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
7	Sumatera Selatan	ОН	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
8	Lampung	ОН	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
9	Bengkulu	ОН	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
10	Bangka Belitung	ОН	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
11	Banten	ОН	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
12	Jawa Barat	ОН	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
13	DKI Jakarta	ОН	Rp 530.000	Rp 210.000	Rp 160.000

14	Jawa Tengah	ОН	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
15	DI Yogyakarta	ОН	Rp 420.000	Rp 170.000	Rp 130.000
16	Jawa Timur	ОН	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
17	Bali	ОН	Rp 480.000	Rp 190.000	Rp 140.000
18	Nusa Tenggara Barat	ОН	Rp 440.000	Rp 180.000	Rp 130.000
19	Nusa Tenggara Timur	ОН	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
20	Kalimantan Barat	ОН	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
21	Kalimantan Tengah	ОН	Rp 360.000	Rp 140.000	Rp 110.000
22	Kalimantan Selatan	ОН	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
23	Kalimantan Timur	ОН	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
24	Kalimantan Utara	ОН	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
25	Sulawesi Utara	ОН	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
26	Gorontalo	ОН	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
27	Sulawesi Barat	ОН	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
28	Sulawesi Selatan	ОН	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
29	Sulawesi Tengah	ОН	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
30	Sulawesi Tenggara	ОН	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
31	Maluku	ОН	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
32	Maluku Utara	ОН	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
33	Papua	ОН	Rp 580.000	Rp 230.000	Rp 170.000
34	Papua Barat	ОН	Rp 480.000	Rp 190.000	Rp 140.000

 ${\it TABEL~1.3}$ UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Standar biaya (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Bengkulu	ОН	150.000	Lebih dari 8 jam
2	Kab. Kaur	ОН	380.000	
3	Kab. Bengkulu Selatan	ОН	380.000	
4	Kab. Seluma	ОН	380.000	
5	Kab. Bengkulu Tengah	ОН	380.000	
6	Kab. Kepahiang	ОН	380.000	
7	Kab. Rejang Lebong	ОН	380.000	
8	Kab. Lebong	ОН	380.000	
9	Kab. Bengkulu Utara	ОН	380.000	
10	Kab. Mukomuko	ОН	380.000	

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.4

Tabel 1.4
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	ОН	Rp 250.000	Rp 125.000	
2	Pejabat Eselon II	ОН	Rp 150.000	Rp 75.000	

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.5

TABEL 1.5 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

			Tarif Hotel (Rp)					
No	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah/ Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I (Rp)	Anggota DPRD/ Pejabat Eslon II (Rp)	Pejabat Eslon III/ Golongan IV (Rp)	Pejabat Eslon IV/ Golongan III (Rp)	Golongan I/II (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Aceh	ОН	4,420,000	3,526,000	1,294,000	556,000	556,000	
2	Sumatera Utara	ОН	4,960,000	1,518,000	1,100,000	530,000	530,000	
3	Riau	ОН	3,820,000	3,119,000	1,650,000	852,000	852,000	
4	Kepulauan Riau	ОН	4,275,000	1,854,000	1,037,000	792,000	792,000	
5	Jambi	ОН	4,000,000	3,337,000	1,212,000	580,000	580,000	
6	Sumatera Barat	ОН	5,236,000	3,332,000	1,353,000	650,000	650,000	
7	Sumatera Selatan	ОН	5,850,000	3,083,000	1,571,000	861,000	861,000	
8	Lampung	ОН	4,491,000	2,067,000	1,140,000	580,000	580,000	
9	Bengkulu	ОН	2,071,000	1.628,000	1,546,000	630,000	630,000	
10	Bangka Belitung	ОН	3,827,000	2,838,000	1,957,000	622,000	622,000	
11	Banten	ОН	5,725,000	2,373,000	1,000,000	718,000	718,000	
12	Jawa Barat	ОН	5,381,000	2,755,000	1,006,000	570,000	570,000	
13	DKI Jakarta	ОН	5,850,000	1.490.000	992,000	730.000	730.000	
14	Jawa Tengah	ОН	4,242,000	1,480,000	954,000	600,000	600,000	
15	DI Yogyakarta	ОН	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000	845,000	
16	JawaTimur	ОН	4,400,000	1,605,000	1,076,000	664,000	664,000	
17	Bali	ОН	4,890,000	1,946,000	990,000	910,000	910,000	
1	Nusa Tenggara Barat	ОН	3,500,000	2,648,000	1,418,000	580,000	580,000	
	Nusa Tenggara Timur	ОН	3,000,000	1,493,000	1,355,000	550,000	550,000	
20	Kalimantan Barat	ОН	2,654,000	1,538,000	1,125,000	538,000	538,000	
	Kalimantan Tengah	ОН	4,901,000	3,391,000	1,160,000	659,000	659,000	
	Kalimantan Selatan	ОН	4,797,000	3,316,000	1,500,000	540,000	540,000	
23	Kalimantan Timur	ОН	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000	
24	Kalimantan Utara	ОН	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000	
25	Sulawesi Utara	ОН	4,919,000	2,290,000	924,000	782,000	782,000	
26	Gorontalo	ОН	4,168,000	2,549,000	1,431,000	764,000	764,000	
27	Sulawesi Barat	ОН	4,076,000	2,581,000	1,075,000	704,000	704,000	
28	Sulawesi Selatan	ОН	4,820,000	1,550,000	1,020,000	732.000	732.000	
29	Sulawesi Tengah	ОН	2,309,000	2,027,000	1,567,000	951,000	951,000	
30	Sulawesi Tenggara	ОН	2,475,000	2,059,000	1,297,000	786,000	786,000	
31	Maluku	ОН	3,467,000	3,240,000	1,048,000	667,000	667,000	
32	Maluku Utara	ОН	3,440,000	3,175,000	1,073,000	600.000	600.000	
33	Papua	ОН	3,859,000	3,318,000	2,521,000	829,000	829,000	
34	Papua Barat	ОН	3,872,000	3,212,000	2,056,000	718.000	718.000	

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam provinsi. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi terinci pada Tabel 1.6

TABEL 1.6 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI

			Tarif Hotel (Rp)					
No	Kabupaten/Kota	Satuan	Kepala Daerah/ Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I (Rp)	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II (Rp)	Pejabat Eslon III/ Golongan IV (Rp)	Pejabat Eslon IV/ Golongan III (Rp)	Golongan I/II (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Kabupaten Kaur	ОН	520,000	500,000	400,000	300,000	250,000	
2	Kabupaten Bengkulu Selatan	ОН	520,000	500,000	400,000	300,000	250,000	
3	Kabupaten Seluma	ОН	520,000	500,000	400,000	300,000	250,000	
4	Kabupaten Bengkulu Tengah	ОН	520,000	500,000	400,000	300,000	250,000	
5	Kabupaten Kepahiang	ОН	520,000	500,000	400,000	300,000	250,000	
6	Kabupaten Rejang Lebong	ОН	520,000	500,000	400,000	300,000	250,000	
7	Kabupaten Lebong	ОН	520,000	500,000	400,000	300,000	250,000	
8	Kabupaten Bengkulu Utara	ОН	520,000	500,000	400,000	300,000	250,000	
9	Kabupaten Mukomuko	ОН	520,000	500,000	400,000	300,000	250,000	

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket Fullboard

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket Fullday

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket Halfday

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - a) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - b) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;
- 2. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.7 dan Tabel 1.8.

Tabel 1.7 Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertermuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Halfday	OP	250.000
2	Fullday	OP	373.000
3	Fullboard	OP	973.000
4	Residence	OP	623.000

TABEL 1.8
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Halfday	OP	214.000
2	Fullday	OP	284.000
3	Fullboard	OP	912.000
4	Residence	OP	498.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 1. 9

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.9

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Fullboard Luar Daerah	ОН	130.000
2	Fullboard Dalam Daerah	OP	130.000
3	Fullday/Halfday Dalam Daerah	OP	95.000
4	Residence Dalam Daerah	OP	130.000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus beserta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas terinci pada tabel 1.10

TABEL 1.10 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Kendaraan Dinas Kepala Daerah/Eselon I	Unit	702.970.000
2	Kendaraan Dinas Eselon II	Unit	482.961.000
3	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat)		
	a. Pick Up	Unit	259.112.500
	b. Minibus	Unit	320.255.000
	c. Double Gardan	Unit	472.230.000
4	Kendaraan Operasional Bus		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	c. Roda 8 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
5	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)		
	a. Operasional	Unit	31.688.000
	b. Lapangan	Unit	38.146.000

5. SATUAN BIAYA JASA PESERTA KEGIATAN NON ASN

Uang Transport yang diberikan oleh penyelenggara/Panitia kegiatan kepada peserta Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/ Bimtek atau kegiatan sejenis, Standar satuan biaya transport diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.11

TABEL 1.11 SATUAN BIAYA JASA PESERTA KEGIATAN NON ASN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jasa Peserta Kegiatan Non	OK	150.000
	ASN (Uang Transport)		

Pemberian uang transport lokal hanya diberikan kepada Non ASN sebagai peserta Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/Bimtek atau kegiatan sejenis.

- 6. SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN KANTOR/LAPANGAN MELALUI PERJANJIAN/PERIKATAN
 - Satuan biaya jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan dapat diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - 6.1. Jasa petugas penunjang kegiatan kantor melalui perjanjian/perikatan. Jasa petugas penunjang kegiatan kantor melalui perjanjian/perikatan dapat diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a) dalam rangka menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - b) memiliki ijazah pendidikan, sertifikat dan/atau keahlian yang dipersyaratkan;
 - c) memiliki perikatan berupa perjanjian kerja;
 - d) Perjanjian kerja ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan Pegawai non ASN/tidak tetap bersangkutan, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak melampaui tahun anggaran berkenaan.
 - e) memiliki nomenklatur jabatan dan rincian tugas; dan
 - f) bersedia ditempatkan sampai ke unit kerja terendah berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Standar satuan biaya jasa petugas penunjang kegiatan kantor melalui perjanjian kerja/perikatan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.12

Tabel 1.12 SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN KANTOR MELALUI PERJANJIAN KERJA/PERIKATAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pegawai Honorer /Tidak Tetap	OB	1.500.000,-
2	Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang		
	ditugaskan sebagai :		
	a. Staf Walikota/Wakil Walikota	OB	2.500.000,-
	b. Staf Sekretaris Daerah, Staf	OB	2.250.000,-
	Para Asisten		
	c. Ajudan Istri Walikota		
	d. Supir Sekretaris Daerah dan	OB	2.250.000,-
	para Asisten, Supir Ibu		
	Walikota dan Wakil Walikota,		
	Supir Ketua Dharma Wanita		
	Kota		
	e. Kepala Rumah Tangga Balai		
	Kota dan Kepala Rumah		
	Tangga Rumah Dinas Wakil		
	Walikota,		
	f. Staf Rumah Dinas		
	Walikota/Wakil Walikota serta		
	Staf pada Staf Ahli Walikota di		
	Lingkungan Sekretariat Daerah		
	Kota Bengkulu.		
3	Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang		
	ditugaskan sebagai ;		
	1. Tenaga Programer	OB	2.500.000,-
	2. Tenaga Ahli IT	OB	3.500.000,-
	3. Penulis berita, photograper,	OB	2.500.000,-
	Kameramen, disain grafis,		
	tenaga monitoring media dan		
	medsos, editing vidio/photo,		
	penyiar dan reporter.		
	4. Tenaga Dokter/Dokter Gigi	OB	2.500.000,-

Tabel 1.13

SATUAN BIAYA JASA AJUDAN, PATROLI PENGAWAL YANG
DIPERBANTUKAN DARI PEGAWAI HONORER, TNI/POLRI/ASN, SUPIR
DAN SATPOL PP YANG DITUGASKAN PADA WALIKOTA, WAKIL
WALIKOTA, PEMIMPIN DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH.

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ajudan yang berasal dari TNI/Polri/ASN		
	a. Walikota	OB	5.000.000,-
	b. Wakil Walikota	OB	4.500.000,-
	c. Pimpinan DPRD	OB	5.000.000,-
	d. Sekretaris Daerah	OB	4.000.000,-
2	Ajudan yang diperbantukan dari Pegawai Honorer/Tidak tetap		
	a. Walikota	OB	5.000.000,-
	b. Wakil Walikota	OB	4.500.000,-
	c. Pimpinan DPRD	OB	5.000.000,-
	d. Sekretaris Daerah	OB	4.000.000,-
3	Patroli Pengawal		
	a. Patwal yang diperbantukan dari TNI/Polri	ОВ	3.000.000,-
	b. Patwal yang diperbantukan dari Satpol PP	ОВ	2.500.000,-
4	Supir Walikota/Wakil Walikota	OB	2.500.000,-

6.2. Jasa petugas penunjang kegiatan lapangan melalui perjanjian/ perikatan.

Jasa petugas penunjang kegiatan lapangan melalui perjanjian/ perikatan diberikan kepada pekerja/tenaga lapangan yang bekerja untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan, berdasarkan keputusan/Perintah dari Pejabat berwenang. Jasa yang diberikan kepada pekerja/tenaga lapangan terdiri atas :

- 1. Petugas/tenaga lapangan/bantuan pengamanan bagi ASN/Non ASN pada Dinas Perhubungan yang dikarenakan tugasnya melaksanakan tugas pengamanan menjadi Petugas Pos Komando (Posko) dalam rangka Perayaan Hari Besar dengan melakukan piket/tugas jaga diluar jam kerja/waktu normal.
- 2. Petugas/tenaga lapangan pada dinas Sosial yang diberi tugas membantu tim verifikasi dan validasi data kemiskinan, petugas operator verifikasi dan validasi.
- 3. Petugas lapangan pendistribusian SPPT PBB yang diperuntukkan bagi perangkat kelurahan dan perangkat RT yang dilibatkan dalam menunjang kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.
- 4. Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan yang diberikan kepada Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan yang bertugas melaksanakan pengurusan vaksinasi hewan.
- 5. Penari pada kegiatan di Dinas Pariwisata yang diberi tugas membantu Dinas Pariwisata dalam Acara dan Kegiatan kepariwisataan.
- 6. Petugas/Pengurus yang diberikan tugas sebagai Petugas/Pengurus rumah ibadah (Imam, Khatib, Bilal, Gharim, Rubiyah, Guru ngaji, Da'i dan Mubaligh)
- 7. Ketua RT/Ketua RW /Ketua Adat/Linmas yang diberikan tugas membantu kelurahan dalam melaksanakan administrasi pemerintahan tingkat RT dan RW dan kegiatan adat serta Petugas pengamanan di Lngkungan Masyarakat.
- 8. Petugas yang ditunjuk sebagai Instruktur Senam pada perangkat daerah.

Standar satuan biaya jasa petugas penunjang kegiatan lapangan melalui perjanjian kerja/perikatan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.14

TABEL 1.14 SATUAN JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN LAPANGAN MELALUI PERJANJIAN KERJA/PERIKATAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Petugas Posko Perayaan Hari Besar (Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru)	ОН	150.000,-
2	Petugas/Operator verifikasi dan validasi data kemiskinan	ОН	150.000,-
3	Petugas pendistribusian SPPT PBB a. Perangkat Kelurahan b. Perangkat RT	Lembar Lembar	1.000,- 2.500,-
4	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan yang diberikan kepada Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan yang bertugas melaksanakan pengurusan Vaksinasi hewan:		
	a. Petugas vaksinasi rabies	Dosis	12.500,-
	b. Petugas vaksinasi jembrana dan Septicaemia Epizootika	Dosis	15.000,-
	c. Transpor Petugas Kontro populasi, Tim URC penyakit Hewan Menuar Strategis (PHMS), Tim Penerbitan Pemotongan Hewan Ternak Produktif, Tim Pemeriksa Antemortem dan Post Mortem Hewan Qurban, Tim Sidak dan Pengawasan daging di Pasar-Pasar	ОН	150.000,-
5	Tim Penari	ОН	325.000,-
	Petugas/Pengurus rumah ibadah		
	a. Imam	ОН	300.000,-
	b. Khatib, Bilal, Gharim, Rubi dan Rubiyah	ОН	150.000,-
	c. Guru ngaji; dan	ОН	500.000,-
	d. Da'i/Mubaligh	ОН	300.000,-
6	Ketua RT/Ketua RW /Ketua Adat/Linmas		
	a. Ketua RT/Ketua RW/Ketua Adat	OB	600.000,-
	b. Linmas	OB	300.000,-
7	Instruktur Senam	OK	350.000,-

7. SATUAN BIAYA JASA TENAGA KESEHATAN.

Biaya jasa tenaga kesehatan diberikan khusus kepada tenaga kesehatan penanganan covid yang terdiri atas tim penanganan covid-19, petugas piket posko, petugas penyemprotan disinfektan, tim pemulasaran jenazah, petugas pelaksana vaksinasi.

Standar satuan biaya jasa tenaga kesehatan diberikan khusus kepada tenaga kesehatan penanganan covid-19 diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.15 dan 1.16

Tabel 1.15 Satuan Biaya Jasa Tenaga Kesehatan Tim Penanganan Covid-19 pada Rumah Sakit Harapan dan Doa

NT -	Uraian	Satuan	Standar biaya (Rp)
No	Oraian	Satuan	Staridar blaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dokter Spesialis	ОН	300.000,-
2	Dokter Umum/Dokter Gigi	ОН	150.000,-
3	Perawat/Bidan	ОН	125.000,-
4	PenataRadiologi	ОН	100.000,-
5	Tenaga Laboratorium	ОН	100.000,-
6	Apoteker	ОН	100.000,-
7	Ass Apoteker/Tenaga Farmasi	ОН	50.000,-
8	Tenaga Gizi	ОН	50.000,-
9	Sopir	ОН	50.000,-
10	Kurir	ОН	50.000,-
11	Laundry	ОН	50.000,-
12	Teknisi	ОН	50.000,-
13	Cleaning Servis	ОН	25.000,-
14	Security	ОН	25.000,-
15	Pemulasaran Jenazah	ОН	150.000,-
16	Satuan Tugas	ОН	50.000,-

Tabel 1.16 Standar Biaya Jasa Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19

No	Uraian	Satuan	Standar biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Transport Petugas		
	a. Piket Posko	ОН	300.000,-
	b. Penyemprotan Disinfektan	ОН	100.000,-
2	Petugas Tim Pemulasaran		
	Jenazah	OK	3.000.000,-
3	a. Insentif petugas pelaksana vaksinasib. Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	ОВ	1.500.000,-
	DokterBidan/Perawat/AnalisTenaga Kesehatan Lainnya	OB OB OB	3.000.000,- 2.000.000,- 1.200.000,-

Keterangan:

OJ : Orang/Jam OH : Orang/Hari OB: Orang/Bulan : Orang/Tahun OT OP : Orang/Paket : Orang/Kegiatan OK OR : Orang/Responden Oter : Orang/Terbitan OJP : Orang/Jam Pelajaran

a.n. WALIKOTA BENGKULU,
WAKIL WALIKOTA
Cap/dto

DEDY WAHYUDI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN
ANGGARAN 2022

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban terdiri atas:

- 1. Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara Profesional;
- 2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- 3. Satuan Biaya Konsumsi Rapat; dan
- 4. Satuan Biaya Pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan /atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.1	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
1.2	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
1.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untu kpembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara ke berangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

	TZOTTA		CAMILAND	LASZA (INTERIOR)
NO	KOTA			IAYA TIKET
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00

27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
36.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
37.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
38.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
39.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
40.	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
41.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
42.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
43.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
45.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
50.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
52.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
54.	BALIKPAPAN	PEKAN BARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
56.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
62.	BANDA ACEH	MAKASAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
66.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00

	D.137D.1D.1.137D7337G	D.M.36	D = 0.40 000 00	5 2 21 5 22 22
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.1 19.000,00	Rp7.487.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.a82.000,00	Rp3.433.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
92.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
93.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
94.	BANDUNG	JAKARTA	Rp2.064.000,00	Rp1.476.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp 1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000.00
102.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
103.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
104.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
105.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00

106.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
107.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
108.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
109.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp 1.893.000,00
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7,851.000,00	Rp4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp 1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
I58.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
101.	OAMDI	DALIKTATAN	Kp1.133.000,00	кр 4.4 07.000,00

160	IAMDI	DANIJADMACINI	D=7.600.000.00	D=4 102 000 00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9,327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp.4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	RpI1.103.000,00	Rp5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
	<u> </u>		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

200			D 40 400 000 00	D = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp 1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACBH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.31 1.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rpa.803.000,00
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00

		1	1	
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rpa.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp 1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rpa.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
 		PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	1100.275.000,00	rtp0.700.000,00
297.298.	PANGKAL PINANG PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00

300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp 1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7,231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at-cost*).

2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. Keberangkatan

- 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat tujuan;
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

- 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat kedudukan asal; atau
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at-cost).

TABEL 2.3 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BES	ARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp	256.000
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp	101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp	137.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp	154.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp	167.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp	90.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp	446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp	166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp	90.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp	198.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp	194.000
17.	BALI	Orang/Kali	Rp	189.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp	116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp	142.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp	134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp	533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp	218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp	240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp	166.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp	171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp	240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp	215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp	196.000

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ketempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at-cost.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at-cost;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ketempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ketempat kedudukan (kantor).

2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ketempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu kota Provinsi ke Kabupaten Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4

Tabel 2.4

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI
KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. AcehJaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,OO
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00

SUMATERA UTARA 21. Medan Kab. Asahan Orang/Kali Rp259.0 22. Medan Kab. Batubara Orang/Kali Rp2 25. 23. Medan Kab. Dairi Orang/Kali Rp270.0 24. Medan Kab. Deli Serdang Orang/Kali Rp186. 25. Medan Kab. Humbang Hasundutan Orang/Kali Rp300.0 26. Medan Kab. Karo Orang/Kali Rp200. 27. Medan Kab. Labuhan Batu Orang/Kali Rp287.0 28. Medan Kab. Labuhan Batu Orang/Kali Rp360.0 29. Medan Kab. Labuhan Batu Utara Orang/Kali Rp360.0 30. Medan Kab. Langkat Orang/Kali Rp360.0 31. Medan Kab. Langkat Orang/Kali Rp360.0 32. Medan Kab. Badang Lawas Orang/Kali Rp420.0 33. Medari Kab. Padang Lawas Utara Orang/Kali Rp420.0 34. Me	000,00
22. Medan Kab. Batubara Orang/Kali Rp2 25. 23. Medan Kab. Dairi Orang/Kali Rp270.0 24. Medan Kab. Deli Serdang Orang/Kali Rp186. 25. Medan Kab. Humbang Hasundutan Orang/Kali Rp300.0 26. Medan Kab. Karo Orang/Kali Rp200. 27. Medan Kab. Labuhan Batu Orang/Kali Rp287.0 28. Medan Kab. Labuhan Batu Orang/Kali Rp360.0 29. Medan Kab. Labuhan Batu Utara Orang/Kali Rp360.0 30. Medan Kab. Labuhan Batu Utara Orang/Kali Rp360.0 31. Medan Kab. Labuhan Batu Utara Orang/Kali Rp300.0 32. Medan Kab. Mandailing Natal Orang/Kali Rp420.0 33. Medari Kab. Padang Lawas Orang/Kali Rp420.0 34. Medan Kab. Padang Lawas Utara Orang/Kali Rp300.0 35. Medan <t< td=""><td>000,00</td></t<>	000,00
23. Medan Kab. Dairi Orang/Kali Rp270.0 24. Medan Kab. Deli Serdang Orang/Kali Rp186. 25. Medan Kab. Humbang Hasundutan Orang/Kali Rp300.0 26. Medan Kab. Karo Orang/Kali Rp200. 27. Medan Kab. Labuhan Batu Orang/Kali Rp287.0 28. Medan Kab. Labuhan Batu Orang/Kali Rp360.0 30. Medan Kab. Labuhan Batu Utara Orang/Kali Rp360.0 31. Medan Kab. Langkat Orang/Kali Rp186.0 31. Medan Kab. Mandailing Natal Orang/Kali Rp420.0 32. Medari Kab. Padang Lawas Orang/Kali Rp420.0 33. Medari Kab. Padang Lawas Utara Orang/Kali Rp420.0 34. Medan Kab. Samosir Orang/Kali Rp300.0 35. Medan Kab. Serdang Bedagai Orang/Kali Rp200.0 37. Medan Kab. Simalun	000,00
24.MedanKab. Deli SerdangOrang/KaliRp186.25.MedanKab. Humbang HasundutanOrang/KaliRp300.026.MedanKab. KaroOrang/KaliRp200.27.MedanKab. Labuhan BatuOrang/KaliRp287.028.MedanKab. Labuhan Batu SelatanOrang/KaliRp360.029.MedanKab. Labuhan Batu UtaraOrang/KaliRp300.030.MedanKab. LangkatOrang/KaliRp186.031.MedanKab. Mandailing NatalOrang/KaliRp420.032.MedariKab. Padang LawasOrang/KaliRp420.033.MedariKab. Padang Lawas UtaraOrang/KaliRp420.034.MedanKab. Pakpak BharatOrang/KaliRp300.035.MedanKab. SamosirOrang/KaliRp300.036.MedanKab. Serdang BedagaiOrang/KaliRp264.037.MedanKab. SimalungunOrang/KaliRp264.038.MedanKab. Tapanuli SelatanOrang/KaliRp328.040.MedanKab. Tapanuli UtaraOrang/KaliRp345.040.MedanKab. TobaOrang/KaliRp300.041.MedanKota BinjaiOrang/KaliRp180.042.MedanKota BinjaiOrang/KaliRp225.044.MedanKota SibolgaOrang/KaliRp225.045.MedanKota Tanjung BalaiOrang/KaliRp225.046. <t< td=""><td>000,00</td></t<>	000,00
Medan Kab. Humbang Orang/Kali Rp300.0	000,00
26.MedanKab. KaroOrang/KaliRp200.27.MedanKab. Labuhan BatuOrang/KaliRp287.028.MedanKab. Labuhan BatuOrang/KaliRp360.029.MedanKab. Labuhan Batu UtaraOrang/KaliRp300.030.MedanKab. LangkatOrang/KaliRp186.031.MedanKab. Mandailing NatalOrang/KaliRp420.032.MedariKab. Padang LawasOrang/KaliRp420.033.MedariKab. Padang Lawas UtaraOrang/KaliRp300.034.MedanKab. Pakpak BharatOrang/KaliRp300.035.MedanKab. SamosirOrang/KaliRp300.036.MedanKab. Serdang BedagaiOrang/KaliRp200.037.MedanKab. SimalungunOrang/KaliRp264.038.MedanKab. Tapanuli SelatanOrang/KaliRp328.039.MedanKab. Tapanuli TengahOrang/KaliRp345.040.MedanKab. Tapanuli UtaraOrang/KaliRp345.041.MedanKota BinjaiOrang/KaliRp180.042.MedanKota BinjaiOrang/KaliRp225.044.MedanKota Pematang SiantarOrang/KaliRp225.044.MedanKota Tanjung BalaiOrang/KaliRp285.046.MedanKota Tebing TinggiOrang/KaliRp203.0	00,00
27.MedanKab. Labuhan BatuOrang/KaliRp287.028.MedanKab. Labuhan Batu SelatanOrang/KaliRp360.029.MedanKab. Labuhan Batu UtaraOrang/KaliRp300.030.MedanKab. LangkatOrang/KaliRp186.031.MedanKab. Mandailing NatalOrang/KaliRp420.032.MedariKab. Padang LawasOrang/KaliRp420.033.MedariKab. Padang Lawas UtaraOrang/KaliRp420.034.MedanKab. Pakpak BharatOrang/KaliRp300.035.MedanKab. SamosirOrang/KaliRp300.036.MedanKab. Serdang BedagaiOrang/KaliRp200.037.MedanKab. SimalungunOrang/KaliRp264.038.MedanKab. Tapanuli SelatanOrang/KaliRp328.039.MedanKab. Tapanuli UtaraOrang/KaliRp345.040.MedanKab. Tapanuli UtaraOrang/KaliRp345.041.MedanKota BinjaiOrang/KaliRp300.042.MedanKota BinjaiOrang/KaliRp180.043.MedanKota Pematang SiantarOrang/KaliRp225.044.MedanKota SibolgaOrang/KaliRp285.045.MedanKota Tanjung BalaiOrang/KaliRp285.046.MedanKota Tebing TinggiOrang/KaliRp203.0	00,00
28. Medan Kab. Labuhan Batu Selatan 29. Medan Kab. Labuhan Batu Utara Orang/Kali Rp300.0 30. Medan Kab. Langkat Orang/Kali Rp186.0 31. Medan Kab. Mandailing Natal Orang/Kali Rp420.0 32. Medari Kab. Padang Lawas Orang/Kali Rp420.0 33. Medari Kab. Padang Lawas Utara Orang/Kali Rp420.0 34. Medan Kab. Padang Lawas Utara Orang/Kali Rp300.0 35. Medan Kab. Samosir Orang/Kali Rp300.0 36. Medan Kab. Serdang Bedagai Orang/Kali Rp200.0 37. Medan Kab. Serdang Bedagai Orang/Kali Rp200.0 38. Medan Kab. Simalungun Orang/Kali Rp264.0 39. Medan Kab. Tapanuli Selatan Orang/Kali Rp328.0 40. Medan Kab. Tapanuli Utara Orang/Kali Rp330.0 41. Medan Kab. Toba Orang/Kali Rp300.0 42. Medan Kota Binjai Orang/Kali Rp180.0 43. Medan Kota Binjai Orang/Kali Rp180.0 44. Medan Kota Pematang Siantar Orang/Kali Rp255.0 44. Medan Kota Tanjung Balai Orang/Kali Rp345.0 45. Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali Rp203.0	
29.MedanKab. Labuhan Batu UtaraOrang/KaliRp300.030.MedanKab. LangkatOrang/KaliRp186.031.MedanKab. Mandailing NatalOrang/KaliRp420.032.MedariKab. Padang LawasOrang/KaliRp420.033.MedariKab. Padang Lawas UtaraOrang/KaliRp300.034.MedanKab. Pakpak BharatOrang/KaliRp300.035.MedanKab. SamosirOrang/KaliRp200.036.MedanKab. Serdang BedagaiOrang/KaliRp200.037.MedanKab. SimalungunOrang/KaliRp264.038.MedanKab. Tapanuli SelatanOrang/KaliRp328.039.MedanKab. Tapanuli TengahOrang/KaliRp345.040.MedanKab. Tapanuli UtaraOrang/KaliRp330.041.MedanKab. TobaOrang/KaliRp300.042.MedanKota BinjaiOrang/KaliRp180.043.MedanKota Pematang SiantarOrang/KaliRp225.044.MedanKota SibolgaOrang/KaliRp345.045.MedanKota Tanjung BalaiOrang/KaliRp285.046.MedanKota Tebing TinggiOrang/KaliRp203.0	•
30. Medan Kab. Langkat Orang/Kali Rp186.0 31. Medan Kab. Mandailing Natal Orang/Kali Rp420.0 32. Medari Kab. Padang Lawas Orang/Kali Rp420.0 33. Medari Kab. Padang Lawas Utara Orang/Kali Rp420.0 34. Medan Kab. Pakpak Bharat Orang/Kali Rp300.0 35. Medan Kab. Samosir Orang/Kali Rp300.0 36. Medan Kab. Serdang Bedagai Orang/Kali Rp200.0 37. Medan Kab. Simalungun Orang/Kali Rp200.0 38. Medan Kab. Tapanuli Selatan Orang/Kali Rp328.0 39. Medan Kab. Tapanuli Tengah Orang/Kali Rp345.0 40. Medan Kab. Tapanuli Utara Orang/Kali Rp345.0 41. Medan Kab. Toba Orang/Kali Rp300.0 42. Medan Kota Binjai Orang/Kali Rp180.0 43. Medan Kota Pematang Siantar Orang/Kali Rp255.0 44. Medan Kota Sibolga Orang/Kali Rp345.0 45. Medan Kota Tanjung Balai Orang/Kali Rp385.0 46. Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali Rp203.0	200.00
31. Medan Kab. Mandailing Natal Orang/Kali Rp420.0 32. Medari Kab. Padang Lawas Orang/Kali Rp420.0 33. Medari Kab. Padang Lawas Utara Orang/Kali Rp420.0 34. Medan Kab. Pakpak Bharat Orang/Kali Rp300.0 35. Medan Kab. Samosir Orang/Kali Rp300.0 36. Medan Kab. Serdang Bedagai Orang/Kali Rp200.0 37. Medan Kab. Simalungun Orang/Kali Rp264.0 38. Medan Kab. Tapanuli Selatan Orang/Kali Rp328.0 39. Medan Kab. Tapanuli Tengah Orang/Kali Rp345.0 40. Medan Kab. Tapanuli Utara Orang/Kali Rp330.0 41. Medan Kab. Toba Orang/Kali Rp300.0 42. Medan Kota Binjai Orang/Kali Rp180.0 43. Medan Kota Binjai Orang/Kali Rp180.0 44. Medan Kota Pematang Siantar Orang/Kali Rp345.0 45. Medan Kota Tanjung Balai Orang/Kali Rp285.0 46. Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali Rp203.0	
32. Medari Kab. Padang Lawas Orang/Kali Rp420.0 33. Medari Kab. Padang Lawas Utara Orang/Kali Rp420.0 34. Medan Kab. Pakpak Bharat Orang/Kali Rp300.0 35. Medan Kab. Samosir Orang/Kali Rp330.0 36. Medan Kab. Serdang Bedagai Orang/Kali Rp200.0 37. Medan Kab. Simalungun Orang/Kali Rp264.0 38. Medan Kab. Tapanuli Selatan Orang/Kali Rp328.0 39. Medan Kab. Tapanuli Tengah Orang/Kali Rp345.0 40. Medan Kab. Tapanuli Utara Orang/Kali Rp330.0 41. Medan Kab. Toba Orang/Kali Rp300.0 42. Medan Kota Binjai Orang/Kali Rp180.0 43. Medan Kota Pematang Siantar Orang/Kali Rp255.0 44. Medan Kota Sibolga Orang/Kali Rp345.0 45. Medan Kota Tanjung Balai Orang/Kali Rp203.0 46. Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali Rp203.0	
33. Medari Kab. Padang Lawas Utara Orang/Kali Rp420.0 34. Medan Kab. Pakpak Bharat Orang/Kali Rp300.0 35. Medan Kab. Samosir Orang/Kali Rp330.0 36. Medan Kab. Serdang Bedagai Orang/Kali Rp200.0 37. Medan Kab. Simalungun Orang/Kali Rp264.0 38. Medan Kab. Tapanuli Selatan Orang/Kali Rp328.0 39. Medan Kab. Tapanuli Tengah Orang/Kali Rp345.0 40. Medan Kab. Tapanuli Utara Orang/Kali Rp330.0 41. Medan Kab. Toba Orang/Kali Rp300.0 42. Medan Kota Binjai Orang/Kali Rp180.0 43. Medan Kota Pematang Siantar Orang/Kali Rp225.0 44. Medan Kota Sibolga Orang/Kali Rp345.0 45. Medan Kota Tapiung Balai Orang/Kali Rp285.0 46. Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali Rp203.0	
34. Medan Kab. Pakpak Bharat Orang/Kali Rp300.0 35. Medan Kab. Samosir Orang/Kali Rp330.0 36. Medan Kab. Serdang Bedagai Orang/Kali Rp200.0 37. Medan Kab. Simalungun Orang/Kali Rp264.0 38. Medan Kab. Tapanuli Selatan Orang/Kali Rp328.0 39. Medan Kab. Tapanuli Tengah Orang/Kali Rp345.0 40. Medan Kab. Tapanuli Utara Orang/Kali Rp330.0 41. Medan Kab. Toba Orang/Kali Rp300.0 42. Medan Kota Binjai Orang/Kali Rp180.0 43. Medan Kota Pematang Siantar Orang/Kali Rp225.0 44. Medan Kota Sibolga Orang/Kali Rp345.0 45. Medan Kota Tanjung Balai Orang/Kali Rp285.0 46. Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali Rp203.0	
35. Medan Kab. Samosir Orang/Kali Rp330.0 36. Medan Kab. Serdang Bedagai Orang/Kali Rp200.0 37. Medan Kab. Simalungun Orang/Kali Rp264.0 38. Medan Kab. Tapanuli Selatan Orang/Kali Rp328.0 39. Medan Kab. Tapanuli Tengah Orang/Kali Rp345.0 40. Medan Kab. Tapanuli Utara Orang/Kali Rp330.0 41. Medan Kab. Toba Orang/Kali Rp300.0 42. Medan Kota Binjai Orang/Kali Rp180.0 43. Medan Kota Pematang Siantar Orang/Kali Rp225.0 44. Medan Kota Sibolga Orang/Kali Rp345.0 45. Medan Kota Tanjung Balai Orang/Kali Rp285.0 46. Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali Rp203.0	
36. Medan Kab. Serdang Bedagai Orang/Kali Rp200.0 37. Medan Kab. Simalungun Orang/Kali Rp264.0 38. Medan Kab. Tapanuli Selatan Orang/Kali Rp328.0 39. Medan Kab. Tapanuli Tengah Orang/Kali Rp345.0 40. Medan Kab. Tapanuli Utara Orang/Kali Rp330.0 41. Medan Kab. Toba Orang/Kali Rp300.0 42. Medan Kota Binjai Orang/Kali Rp180.0 43. Medan Kota Pematang Siantar Orang/Kali Rp225.0 44. Medan Kota Sibolga Orang/Kali Rp345.0 45. Medan Kota Tanjung Balai Orang/Kali Rp285.0 46. Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali Rp203.0	-
37. Medan Kab. Simalungun Orang/Kali Rp264.0 38. Medan Kab. Tapanuli Selatan Orang/Kali Rp328.0 39. Medan Kab. Tapanuli Tengah Orang/Kali Rp345.0 40. Medan Kab. Tapanuli Utara Orang/Kali Rp330.0 41. Medan Kab. Toba Orang/Kali Rp300.0 42. Medan Kota Binjai Orang/Kali Rp180.0 43. Medan Kota Pematang Siantar Orang/Kali Rp225.0 44. Medan Kota Sibolga Orang/Kali Rp345.0 45. Medan Kota Tanjung Balai Orang/Kali Rp285.0 46. Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali Rp203.0	
38. Medan Kab. Tapanuli Selatan Orang/Kali Rp328.0 39. Medan Kab. Tapanuli Tengah Orang/Kali Rp345.0 40. Medan Kab. Tapanuli Utara Orang/Kali Rp330.0 41. Medan Kab. Toba Orang/Kali Rp300.0 42. Medan Kota Binjai Orang/Kali Rp180.0 43. Medan Kota Pematang Siantar Orang/Kali Rp225.0 44. Medan Kota Sibolga Orang/Kali Rp345.0 45. Medan Kota Tanjung Balai Orang/Kali Rp285.0 46. Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali Rp203.0	
39. Medan Kab. Tapanuli Tengah Orang/Kali Rp345.0 40. Medan Kab. Tapanuli Utara Orang/Kali Rp330.0 41. Medan Kab. Toba Orang/Kali Rp300.0 42. Medan Kota Binjai Orang/Kali Rp180.0 43. Medan Kota Pematang Siantar Orang/Kali Rp225.0 44. Medan Kota Sibolga Orang/Kali Rp345.0 45. Medan Kota Tanjung Balai Orang/Kali Rp285.0 46. Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali Rp203.0	00,00
40. Medan Kab. Tapanuli Utara Orang/Kali Rp330.0 41. Medan Kab. Toba Orang/Kali Rp300.0 42. Medan Kota Binjai Orang/Kali Rp180.0 43. Medan Kota Pematang Siantar Orang/Kali Rp225.0 44. Medan Kota Sibolga Orang/Kali Rp345.0 45. Medan Kota Tanjung Balai Orang/Kali Rp285.0 46. Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali Rp203.0	00,00
41. Medan Kab. Toba Orang/Kali Rp300.0 42. Medan Kota Binjai Orang/Kali Rp180.0 43. Medan Kota Pematang Siantar Orang/Kali Rp225.0 44. Medan Kota Sibolga Orang/Kali Rp345.0 45. Medan Kota Tanjung Balai Orang/Kali Rp285.0 46. Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali Rp203.0	00,00
42.MedanKota BinjaiOrang/KaliRp180.043.MedanKota Pematang SiantarOrang/KaliRp225.044.MedanKota SibolgaOrang/KaliRp345.045.MedanKota Tanjung BalaiOrang/KaliRp285.046.MedanKota Tebing TinggiOrang/KaliRp203.0	00,00
43.MedanKota Pematang SiantarOrang/KaliRp225. 044.MedanKota SibolgaOrang/KaliRp345.045.MedanKota Tanjung BalaiOrang/KaliRp285.046.MedanKota Tebing TinggiOrang/KaliRp203.0	00,00
44.MedanKota SibolgaOrang/KaliRp345.045.MedanKota Tanjung BalaiOrang/KaliRp285.046.MedanKota Tebing TinggiOrang/KaliRp203.0	00,00
45. Medan Kota Tanjung Balai Orang/Kali Rp285.0 46. Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali Rp203.0	00,00
46. Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali Rp203.0	00,00
0 00 0, 1	00,00
RIAU	00,00
47. Pekanbaru Kab. Indragiri Hilir Orang/Kali Rp380.0	00,00
48. Pekanbaru Kab. Indragiri Hulu Orang/Kali Rp315.0	00,00
49. Pekanbaru Kab. Kampar Orang/Kali Rp200.0	00,00
50. Pekanbaru Kab. Kuantan Singingi Orang/Kali Rp300.0	00,00
51. Pekanbaru Kab. Pelalawan Orang/Kali Rp225.0	00,00
52. Pekanbaru Kab. Rokan Hilir Orang/Kali Rp330.0	00,00
53. Pekanbaru Kab. Rokan Hulu Orang/Kali Rp322.0	00,00
54. Pekanbaru Kab. Siak Orang/Kali Rp350.0	00,00
55. Pekanbaru Kota Dumai Orang/Kali Rp400.0	-
KEPULAUAN RIAU	-
56. Tanjung Pinang Kab. Bintan Orang/Kali RP185.0	-
JAMBI Orang/Kali	000,00
57. Jambi Kab. Batanghari Orang/Kali Rj 175.0	000,00
58. Jambi Kab. Btingo Orang/Kali Rp270.0	000,00

59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	RP170000,00
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63.	Jambi		Orang/Kali	Rp225.000,00
03.	Janioi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/ Kan	кр223.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	RP190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66.	Jambi	Kota SungaiPenuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
	SUMATERA SELAT	AN		
84.	Palembang	Kab Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95.	Pmembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00

98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
77.	LAMPUNG	Kota i rabumumi	Orang/ Kan	1000.000,00
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
	BANGKA BELITUN	G		
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab.Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00

107	ъ .	w. 1. D	0 /77 1:	D 105 000 00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
<u> </u>	ı	1	, J,	- '

100	_	T		
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggu ng	Orang/Kali	Rp240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	RP350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
	·	<u> </u>	<u>.</u>	

222	0 1		0 /77 1:	D 055 000 00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
	BALI		,	
23 5.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
	NUSA TENGGARA	BARAT		
242.	Mataram	Kab Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00
	NUSA TENGGARA	TIMUR		
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
246.	Kupang	Kab Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00
247.	Kupang	Kab Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00
248.	Kupang	Kab Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00
	KALIMANTAN BAR	AT		
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
239.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00
]	G ₁	1

	KALIMANTAN TEN	GAH		
262.	Palangkaraya	Kab Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
263.	PalangRaraya	Kab Gunung Mas	Orang/Kali	RP300.000,00
266.	PalangRaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274.	Pnangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
	KALIMANTAN SELA	ATAN	L	
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230 000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	RP200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
	KALIMANTAN TIMU	JR		
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp 1.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	RP65O.000,00
292	Samañnda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	RP550.000,00
293	Samannda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00
	SULAWES1 UTARA	A		
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00

		T		
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	RP175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Maene	Orang/Kali	Rp240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamiiju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
	SULAWESI SELAT.	AN		
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000,00
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	RP350000,00
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
	SULAWESI TENGA	Н		
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
		•		

340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
	SULAWESI TENGO	ARA		
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	RP300.000,00
	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rpl.000.000,00
354.	SoFtfi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp1.134.000,00
	PAPUA BARAT			
360.	Manokwari	Kab Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
361.	Manokwari	Kab Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750. 000,00
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00
363.	Manokwari	KotaSorong	Orang/Kali	Rp1.000.000,00

2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONEWAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ketempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One-Trip) terinci pada Tabel 2.5

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE
KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp 284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp 284.000,00
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp 300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp 275 .000,00
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp286.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000,00

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerjalainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, Lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

No.	JENIS RAPAT	Satuan	Makan	KUDAPAN (SNACK)
1	2	3	4	5
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I /Setara	Orang/Kali	Rp 110.000	Rp 49.000
2	Rapat Biasa	Orang/Kali	Rp 44.000	Rp 16.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin Gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (duapersen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

No.	JENIS GEDUNG	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Gedung Bertingkat	M ² /Tahun	191.000
2	Gedung Tidak Bertingkat	M ² /Tahun	128.000
3	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	M ² /Tahun	10.000

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:

- kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, dan Tabel 2.10.

TABEL 2.8 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000
2	Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000
3	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.580.000

TABEL 2.9 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Roda Empat	Unit/Tahun	33.600.000
2	Doubel Gardan	Unit/Tahun	36.230.000
3	Roda Dua	Unit/Tahun	3.680.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
2	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
3	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.11

TABEL 2.11 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2.	Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	730.000
3.	Printer	Unit/Tahun	690.000
4.	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5.	Genset lebihkecildari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.00O
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

Keterangan:

OJ: Orang/Jam
OH: Orang/Hari
OB: Orang/Bulan
OT: Orang/Tahun
OP: Orang/Paket
OK: Orang/Kegiatan
OR: Orang/Responden
Oter: Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

a.n. WALIKOTA BENGKULU
WAKIL WALIKOTA
Cap/dto
DEDY WAHYUDI